



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara transparan dan akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/PW.01-BA/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO

STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO		JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I	1.	Pembina	Ibah Muthiah	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo
	2.	Pembina	Tri Mulatsih	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	3.	Pembina	Hidayatut Thoyyibah	Anggot KPU Kabupaten Kulon Progo
	4.	Pembina	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	5.	Pembina	M. Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
II	1.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo
	4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	5.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program dan Data

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
	7. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum
III	1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo
IV	1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
V	1. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Prakoso Witjaksono	Staf Sub Bagian Teknis
	2. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kholil Ar Rohman	Staf Sub Bagian Program dan Data
	3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Hajjah Nurrohmah	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
VI	1. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Aryo Kintoko	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
	2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Andri Sigit Widodo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Wijaya	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum



Ina Noviyatun Nugraheni